



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara **Gugatan Waris** antara :

HJ. MADAWARE BINTI KECCE, lahir di Sengkang pada tanggal 1 Juli 1954, agama Islam, pendidikan terakhir SD., pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Irian, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dahulu sebagai **Penggugat I**, sekarang **Pembanding I**;

HAMKA, S.E. BIN TUNGKE, lahir di Sengkang pada tanggal 21 Mei 1965, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dahulu sebagai **Penggugat II**, sekarang **Pembanding II**;

SUTRIHATMA TUNGKE BINTI TUNGKE, lahir di Sengkang pada tanggal 7 Januari 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SMA., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Lingkungan Baru Doping, Kelurahan Doping, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, dahulu sebagai **Penggugat III**, sekarang **Pembanding III**;

Hlm. 1 dari 16 hlm. Put. No. 6/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD JUDDAWI, S.P. BIN TUNGKE, lahir di Sengkang pada tanggal 30 Juni 1973, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Perum Regency CE 15, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dahulu sebagai **Penggugat IV**, sekarang **Pembanding IV**;

ASMARIANI TUNGKE, S.Sos. BINTI TUNGKE, lahir di Sengkang pada tanggal 8 Mei 1978, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Jalang, Kelurahan Akkajeng, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, dahulu sebagai **Penggugat V**, sekarang **Pembanding V**;

Dalam hal ini para Penggugat memberikan kuasa kepada **Muh. Ikhsan Said, S.H.**, dan **Kawan.**, Advokat/Penasehat hukum yang beralamat di Jalan Stasiun, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 8 Agustus 2023 dengan Register Nomor 422/SK/PA.SKG/VIII/2022, selanjutnya disebut **para Pembanding**;

Melawan

HJ. MADIA BINTI KECCE, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Andi Magga Amirullah, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dahulu sebagai **Tergugat I**, sekarang **Terbanding I**;

H. ABDUL LATIF BIN KECCE, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Andi Magga Amirullah, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dahulu sebagai **Tergugat II**, sekarang **Terbanding II**;

Hlm. 2 dari 16 hlm. Put. No. 6/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HJ. INDO UFE BINTI KUBE, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Andi Magga Amirullah, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dahulu sebagai **Tergugat III**, sekarang **Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 676/Pdt.G/2023/PA.Skg, tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.606.000,00 (satu juta enam ratus enam ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang, pada saat sidang pengucapan putusan tersebut dihadiri oleh kuasa para Penggugat, Tergugat II dan III secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat I, akan tetapi telah disampaikan isi putusan tersebut kepada Tergugat I pada tanggal 29 Desember 2023;

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat untuk selanjutnya disebut para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Desember 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 11 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat yang selanjutnya disebut para Terbanding pada tanggal 14 Desember 2023;

Hlm. 3 dari 16 hlm. Put. No. 6/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 15 Desember 2023, yang pada pokoknya memohon agar :

1. Menerima permohonan / Memori Banding para Penggugat, kini para Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 676 / Pdt.G/ 2023 / PA.Skg. tanggal 28 November 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriyah.

SERAYA MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan seluruh gugatan para Penggugat, kini para Pembanding, sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan para Penggugat, kini para Pembanding;
2. Menghukum para Tergugat, kini Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terbanding pada tanggal 20 Desember 2023;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Sengkang Nomor 676/Pdt.G/2023/PA.Skg, tanggal 8 Januari 2024;

Bahwa para Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 29 Desember 2023 dan atas pemberitahuan *inzage* tersebut, para Pembanding telah datang melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 29 Desember 2023;

Bahwa para Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 23 Desember 2023, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan, para Terbanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 12 Januari 2024 dengan perkara Nomor 6/Pdt.G/2024/PTA.Mks, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang dengan surat Nomor

Hlm. 4 dari 16 hlm. Put. No. 6/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/PAN.PTA.W20-A/ HK2.6/1/2024 tertanggal 12 Januari 2024, yang tembusannya disampaikan kepada para Pembanding dan para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Desember 2023 dan pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 676/Pdt.G/2023/PA.Skg tanggal 28 November 2023 tersebut, Pembanding II dan Pembanding III hadir secara elektronik, namun Pembanding I tidak hadir, akan tetapi isi putusan tersebut telah disampaikan kepadanya pada tanggal 29 Desember 2023. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari kelender sebagaimana diatur pada Pasal 199 ayat (1) R. Bg Jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Rumusan Kamar Agama angka 5 huruf (c) Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 570K/Ag/2022 tanggal 8 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sengkang, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara maksimal baik oleh Majelis Hakim itu sendiri di setiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Drs. H. Muh. Kasyim, M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal

Hlm. 5 dari 16 hlm. Put. No. 6/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154 R.Bg, jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, jawaban Tergugat II dan Tergugat III, replik dan duplik, surat-surat bukti dan surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak berperkara, dan setelah memperhatikan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 676/Pdt.G/2023/PA.Skg, tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriah, dan telah pula membaca memori banding para Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut pembagian harta warisan dari Pewaris bernama Kecce dan istrinya bernama Hj. Tenri, selain meninggalkan harta warisan yang berasal dari harta bersama, juga meninggalkan ahli waris 5 orang anak kandung, namun kemudian anak kandung bernama I Baru binti Kecce juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan 5 orang anak, demikian halnya anak kandung bernama Hj. Hawa binti Kecce juga telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pewaris yang bernama Kecce telah meninggal dunia pada tahun 1965 dan istrinya bernama Hj. Tenri meninggal dunia pada tahun 1996, dan pada saat meninggalnya Kecce dan Hj. Tenri tersebut, meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang anak kandung, masing-masing bernama I Baru binti Kecce, Hj. Hawa binti Kecce, Hj. Madaware binti Kecce, Hj. Madia binti Kecce dan H. Abd. Latif bin Kecce. Selanjutnya anak yang bernama I Baru binti Kecce meninggal dunia pada tahun 2015 dan pada saat meninggalnya, meninggalkan 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama Hamka, S.E

Hlm. 6 dari 16 hlm. Put. No. 6/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Tungke, Sutrihatma Tungke binti Tungke, Muhammad Juddawi S.P. bin Tungke, dan Asmariyani Tungke S.Sos binti Tungke. Adapun anak bernama Hj. Hawa binti Kecce meninggal dunia pada tahun 2016 dengan meninggalkan seorang anak bernama Hj. Indo Ufe binti Kube, Fakta-fakta tersebut juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan diambil alih pula sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa anak-anak dari I Baru binti Kacce dan anak dari Hj. Hawa tergolong sebagai ahli waris dzawil arham, sehingga tidak dapat menerima warisan dari Pewaris lantaran terhibab oleh ahli waris dzawil furudh dan/atau ashabah, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, kelima orang anak Pewaris masih hidup saat Pewaris meninggal dunia, maka kelima orang anak tersebut sebagai ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan Pewaris dengan ketentuan besaran bagian anak laki-laki dua kali dari bagian anak perempuan, sebagaimana berdasarkan ketentuan Q.S. Al-Nisa' ayat 11, jo. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka bagian waris anak yang bernama I Baru binti Kecce dan Hj. Hawa binti Kecce yang diperoleh dari Pewaris, dibagikan dan/atau diberikan pula kepada para ahli waris dan/atau anak-anaknya, dalam hal ini bagian I Baru binti Kecce diberikan kepada Penggugat II sampai dengan Penggugat V, sedang bagian Hj. Hawa binti Kecce diberikan kepada anaknya yakni Tergugat III, dengan demikian, dalam perkara *a quo* tidak terdapat ahli waris yang terhibab oleh ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan harta warisan Pewaris yang berasal dari harta bersama dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya gugatan para Penggugat tersebut ditolak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 16 hlm. Put. No. 6/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi kode P.2 berupa Surat Penjualan, dibuat dan/atau diketahui oleh Kepala Dusun Tjallatitju pada tanggal 7 Februari 1963, bukti tersebut telah dicocokkan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formil memenuhi syarat sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara materiil bukti P.2 tersebut bersesuaian dan/atau sejalan dengan dalil gugatan para Penggugat yakni terjadinya jual beli antara Hj. Tenri (Pewaris) selaku Pembeli dengan Haji Ambo Dalle selaku Penjual, bukti P.2 tersebut pada pokoknya diakui dan/atau tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat, sehingga berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pihak Penggugat telah berhasil mengajukan bukti yang dapat dinilai sebagai bukti awal/permulaan tentang adanya harta yang ditinggalkan Pewaris, diperoleh dengan cara beli dari Haji Ambo Dalle pada tanggal 7 Februari 1963;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan saksi Penggugat bernama Cegga bin Ambo Lebbi pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa tanah objek sengketa dibeli Hj. Tenri dari Haji Ambo Dalle dengan harga Rp12.000,- (dua belas ribu rupiah), Hj. Tenri pernah memperlihatkan surat jual belinya kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu Hj. Tenri saat itu adalah orang kaya yang punya bisnis jual beli sarung;
- Bahwa Hj. Tenri menempati tanah tersebut dan membangun rumah di atasnya;
- Bahwa setelah Hj. Tenri meninggal dunia, rumah tersebut ditempati H. Abd. Latif (vide BAS hal. 60 sampai dengan hal.61);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut disimpulkan bahwa Hj. Tenri tidak sekedar membeli tanah objek sengketa dari Haji Ambo Dalle, melainkan Hj. Tenri telah menguasai tanah tersebut, membangun rumah di atasnya, dan telah menempati sebagai tempat usaha dalam waktu yang sangat lama hingga Hj. Tenri meninggal dunia, dan setelah Hj. Tenri

Hlm. 8 dari 16 hlm. Put. No. 6/Pdt.G/2024/PTA.Mks



meninggal dunia, ditempati oleh anaknya, H. Abd. Latif. Keterangan saksi Cegga bin Ambo Lebbi tersebut, juga diperkuat oleh keterangan saksi Penggugat bernama Abd. Latif bin Lamming, bahkan telah sejalan pula dengan keterangan saksi Tergugat bernama Pude bin Deppung yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah objek sengketa dibeli oleh Hj. Tenri dengan cara menyuruh menantunya yang bernama Kube mencarikan tanah untuk memindahkan rumahnya karena rumah/tanah tempat tinggal Hj. Tenri sebelumnya mau digusur (vide BAS halaman 110);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Penggugat, dihubungkan hal-hal yang terungkap di persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Hj. Tenri telah membeli sebidang tanah objek sengketa, terletak di Jalan Andi Magga Amirullah dari Haji Ambo Dalle pada tanggal 7 Februari 1963 dengan harga Rp12.600,- (dua belas ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa Hj. Tenri telah menguasai, membangun rumah dan menempati sebagai tempat usaha dalam waktu yang cukup lama hingga Hj. Tenri meninggal dunia;
- Bahwa setelah Hj. Tenri meninggal dunia, ditempati oleh anak-anaknya yakni Tergugat I dan Tergugat II hingga saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan suatu bukti tentang adanya pembelian tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Kube dan/atau dilakukan Kube bersama-sama dengan Hj. Tenri pada tahun 1963 dari Haji Ambo Dalle, sebagaimana yang didalilkan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun para Tergugat mengajukan bukti T.1 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01077 atas nama Indo Upe, namun dari bukti T.1 tersebut tidak ditemukan/disebutkan transaksi jual beli sebagai dasar penerbitannya. Demikian halnya bukti-bukti lainnya, berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah dan/atau Surat Pemberitahuan Pajak

Hlm. 9 dari 16 hlm. Put. No. 6/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi dan Bangunan yang diajukan oleh para Tergugat, tidak menunjukkan adanya bukti tentang jual beli;

Menimbang, bahwa saksi pertama para Tergugat bernama Hj. Madina binti H. Mallewai, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari suaminya bahwa Kube dan Hj. Tenri bersama-sama membeli tanah dari Haji Ambo Dalle seharga Rp12.000,-(dua belas ribu rupiah) pada tahun 1963;
- Bahwa Kube adalah suami Hj. Hawa dan/atau menantu Hj. Tenri;
- Bahwa sepengetahuan saksi dulunya rumah Hj. Tenri mau digusur, sehingga Hj. Tenri meminta Kube untuk mencari tanah, akhirnya keduanya memutuskan untuk membeli tanah Haji Ambo Dalle;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Hj. Madina binti H. Mallewai tentang pembelian tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Hj. Tenri bersama Kube pada tahun 1963, selain hanya dikemukakan oleh seorang diri (satu orang saksi), juga keterangannya didasarkan pada cerita dari pihak suaminya/pihak ketiga, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan saksi yang menerangkan Kube bersama Hj. Tenri yang membeli tanah objek sengketa dari Haji Ambo Dalle adalah kesimpulan saksi semata, apatah lagi saksi sendiri menerangkan berdasarkan pengetahuannya bahwa dulunya Hj. Tenri mau memindahkan rumahnya karena mau digusur sehingga menyuruh Kube (menantunya) untuk mecarikan tanah, akhirnya diperoleh tanah Haji Ambo Dalle. Keterangan saksi tersebut dimaknai bahwa posisi Kube dalam hal pembelian tanah objek sengketa, hanyalah sebagai suruhan/perwakilan, bukan sebagai Pembeli;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan bukti-bukti tentang pembelian tanah objek sengketa dilakukan oleh Hj. Tenri bersama Kube, maka dalil bantahan para Tergugat yang menyatakan tanah objek sengketa adalah milik Kube karena dibeli oleh Kube bersama Hj. Tenri pada tahun 1963, kemudian tanah tersebut dibagi dua antara Kube dengan Hj. Tenri, bagian Hj. Tenri telah dijual sehingga yang tersisa adalah bagian Kube yang

Hlm. 10 dari 16 hlm. Put. No. 6/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kini ditempati oleh Tergugat I dan II (anak-anak Hj. Tenri), oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dinilai tidak berdasar, tidak didukung oleh bukti-bukti di persidangan dan/atau tidak terbukti, sehingga para Tergugat dinilai tidak mampu melumpuhkan dalil-dalil gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan para Penggugat tentang tanah perumahan, di atasnya berdiri bangunan Ruko, terletak di Jalan Andi Magga Amirullah, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, adalah terbukti sebagai harta bersama/harta warisan *almarhumah* Hj. Tenri dan *almarhum* Kecce yang belum dibagi kepada para ahli warisnya, dan oleh karena itu, gugatan para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Penggugat juga menuntut agar segala surat-surat yang terbit atas nama para Tergugat yang dimana ada dalam kekuasaannya berkaitan dengan objek sengketa perkara *a quo*, dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah objek sengketa perkara *a quo* telah terbukti sebagai harta warisan *almarhumah* Hj. Tenri dan *almarhum* Kecce, maka Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01077 dengan Surat Ukur Nomor 00499/Teddaopu/2020 atas nama Indo Upe (Tergugat III), berkaitan langsung dengan harta warisan tersebut, dan/atau segala surat-surat yang terbit atas nama para Tergugat yang berkaitan dengan tanah objek sengketa, harus dinyatakan tidak sah dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama, pada angka I huruf (f) disebutkan bahwa apabila terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang digunakan adalah data fisik pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi, tanah objek sengketa tersebut terdapat perbedaan ukuran luas dan/atau batas tanah dengan yang tersebut dalam surat gugatan para

Hlm. 11 dari 16 hlm. Put. No. 6/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan perkara *a quo* merujuk pada hasil pemeriksaan setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa oleh karena selain Pewaris meninggalkan harta warisan yang belum dibagi kepada para ahli warisnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, juga meninggalkan ahli waris yakni 5 (lima) orang anak, maka harta warisan tersebut dibagi kepada kelima orang anak Pewaris dengan pembagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka bagian masing-masing para ahli waris dilakukan dengan asal masalah 36 yaitu sebagai berikut :

1. I Baru binti Kecce memperoleh 6/36 bagian (16,66 persen);
2. Hj Hawa binti Kecce memperoleh 6/36 bagian (16,66 persen);
3. Hj. Madaware binti Kecce memperoleh 6/36 bagian (16,66 persen);
4. Hj. Madia binti Kecce memperoleh 6/36 bagian (16,66 persen), dan
5. H. Abd Latif bin Kecce memperoleh 12/36 bagian (33,36 persen);

Menimbang, bahwa oleh karena I Baru binti Kecce juga telah meninggal dunia pada tahun 2015 dan meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang anak, maka hak atau bagian I Baru binti Kecce sebesar 6/36 bagian (16,66 persen), dibagi kepada anak-anaknya dengan pembagian untuk anak laki-laki memperoleh dua kali bagian anak perempuan, yaitu sebagai berikut :

1. Hamka, S.E bin Tungke memperoleh 2/36 (5,56 persen);
2. Sutrihatma Tungke binti Tungke memperoleh 1/36 (2,77 persen);
3. Muhammad Juddawi S.P. bin Tungke memperoleh 2/36 (5,56 persen), dan
4. Asmariyani Tungke S.Sos binti Tungke memperoleh 1/36 (2,77 persen);

Menimbang, bahwa karena Hj. Hawa binti Kecce juga telah meninggal dunia pada tahun 2016, dengan meninggalkan seorang anak, maka hak/bagian waris Hj. Hawa binti Kecce sebesar 6/36 (16,66 persen) diberikan kepada anak/ahli warisnya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penyitaan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan secara tepat dan benar

Hlm. 12 dari 16 hlm. Put. No. 6/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menolak permohonan sita, pertimbangan tersebut diambil alih pula sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keberatan-keberatan Pembanding tersebut dinilai telah dipertimbangkan dan/atau telah inklusif dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 676/Pdt.G/2023/PA.Skg tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriah tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan memutus dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang kewarisan, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka para Penggugat dan para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Pertama secara tanggung renteng dan kepada para Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 676/Pdt.G/2023/PA.Skg tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriah;

Dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Kecce telah meninggal dunia pada tahun 1965 dan Hj. Tenri meninggal dunia pada tahun 1996 sebagai Pewaris;

Hlm. 13 dari 16 hlm. Put. No. 6/Pdt.G/2024/PTA.Mks



3. Menetapkan ahli waris *almarhum* Kecce dan *almarhumah* Hj. Tenri adalah sebagai berikut :
 - 3.1 I Baru binti Kecce (anak);
 - 3.2 Hj. Hawa binti Kecce (anak);
 - 3.3 Hj. Madaware binti Kecce (anak);
 - 3.4 Hj. Madia binti Kecce (anak), dan
 - 3.5 H. Abd. Latif bin Kecce (anak).
4. Menyatakan I Baru binti Kecce meninggal dunia tahun 2015 dan meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang anak sebagai berikut:
 - 4.1 Hamka, S.E bin Tungke;
 - 4.2 Sutrihatma Tungke binti Tungke;
 - 4.3 Muhammad Juddawi S.P. bin Tungke, dan
 - 4.4 Asmariyani Tungke S.Sos binti Tungke.
5. Menyatakan Hj. Hawa binti Kecce meninggal dunia tahun 2016 dan meninggalkan ahli waris satu orang bernama Hj. Indo Ufe binti Kube;
6. Menetapkan harta berupa sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri bangunan Ruko ukuran 22,90 meter x 8,90 meter, terletak di Jalan Andi Magga Amirullah, Kelurahan Tedda Opu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Rumah Hj. Imriani alias Hj. Nani;
 - Sebelah Timur : Jalan Andi Magga Amirullah;
 - Sebelah Selatan : Rumah H. Bahri;
 - Sebelah Barat : Rumah H. Bahri.adalah harta warisan *almarhum* Kecce dan *almarhumah* Hj. Tenri yang akan dibagi kepada para ahli warisnya;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris *almarhum* Kecce dan *almarhumah* Hj. Tenri sebagai berikut:
 - 7.1 I Baru binti Kecce memperoleh 6/36 bagian (16,66 persen);
 - 7.2 Hj. Hawa binti Kecce memperoleh 6/36 bagian (16,66 persen);
 - 7.3 Hj. Madaware binti Kecce memperoleh 6/36 bagian (16,66 persen);

Hlm. 14 dari 16 hlm. Put. No. 6/Pdt.G/2024/PTA.Mks



- 7.4 Hj. Madia binti Kecce memperoleh 6/36 bagian (16,66 persen), dan
- 7.5 H. Abd Latif bin Kecce memperoleh 12/36 bagian (33,36 persen);
8. Menetapkan bagian waris I Baru binti Kecce sebesar 6/36 bagian (16,66), dibagi kepada para ahli warisnya sebagai berikut :
 - 8.1 Hamka, S.E bin Tungke memperoleh 2/36 (5,56 persen);
 - 8.2 Sutrihatma Tungke binti Tungke memperoleh 1/36 (2,77 persen);
 - 8.3 Muhammad Juddawi S.P. bin Tungke memperoleh 2/36 (5,56 persen), dan
 - 8.4 Asmariyani Tungke S.Sos binti Tungke memperoleh 1/36 (2,77 persen);
9. Menetapkan bagian waris Hj. Hawa binti Kecce sebesar 6/36 bagian (16,66 persen) diberikan kepada anaknya bernama Hj. Indo Ufe binti Kube;
10. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01077 dengan Surat Ukur Nomor 00499/Teddaopu/2020 atas nama Indo Upe, dan/atau segala surat-surat yang terbit atas nama para Tergugat yang berkaitan dengan harta warisan Pewaris yang tersebut pada angka 6 (enam) adalah tidak sah dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
11. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta peninggalan *almarhum* Kecce dan *almarhumah* Hj. Tenri secara tidak sah untuk mengosongkan, membagi dan menyerahkan kepada ahli warisnya yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara riil (*natura*), maka dibagi dengan cara dijual lelang, kemudian hasilnya dibagi dan diserahkan kepada para ahli waris tersebut sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing;
12. Menolak gugatan para Penggugat untuk selainnya;

Hlm. 15 dari 16 hlm. Put. No. 6/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama secara tanggung renteng sejumlah Rp 1.606.000,- (satu juta enam ratus enam ribu rupiah);
- III. Menghukum kepada para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah oleh kami **Dr. Hj. Harijah D., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. M. Basir, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Nurul Jamaliah, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pembanding dan para Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Hj. Harijah D., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. M. Basir, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Nurul Jamaliah, S. Ag

Rincian Biaya:

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Administrasi | :Rp. 130.000,00 |
| 2. Redaksi | :Rp. 10.000,00 |
| 3. Meterai | :Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | :Rp. 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 hlm. Put. No. 6/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)